



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 13 TAHUN 2001**

TENTANG

**KETENTUAN PEMBERIAN IZIN USAHA
INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran dan tertibnya pemberian perizinan dibidang industri, maka perlu ditetapkan Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) diatas perlu di.tetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3272);
 3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

4. Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68);
5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72);
7. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI DI KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam;
- b. Walikota adalah Walikota Batam;
- c. Otorita Batam adalah Badan Otorita Batam yang telah disempurnakan berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 pasal 21 ayat (2);
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam;
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam;
- f. Industri adalah : Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- g. Kelompok Industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil;
- h. Bidang Usaha Industri adalah Lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
- i. Perusahaan Industri adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri;
- j. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
- k. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;
- l. Izin Prinsip adalah merupakan persetujuan yang dikeluarkan oleh Walikota;
- m. Perluasan perusahaan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;
- n. Teknologi Industri adalah cara pada proses pengolahan yang diterapkan dalam industri;
- o. Rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan Perencanaan Pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya;
- p. Perekayasaan Industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya;
- q. Standar Industri adalah ketentuan-ketentuan terhadap hasil produksi industri yang disatu segi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi, mutu, serta dari segi lain menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara menguji dan lain-lain;

- r. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting, suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
- s. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang disingkat UPL adalah rencana kerja dan atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat;
- t. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang disingkat SPPL adalah Surat pernyataan yang dibuat oleh perusahaan industri dan sifatnya mengikat dalam menunjang program pembangunan industri yang berwawasan lingkungan;
- u. Izin Usaha Industri adalah Izin Usaha bagi kegiatan Industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- v. Tanda Daftar Industri adalah Tanda Daftar yang diberlakukan sebagai Izin Usaha bagi kegiatan Industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya dari Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

BAB II

KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri maupun perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri.
- (2) Pemberian Izin Usaha Industri terkait dengan pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan industri.
- (3) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip atau Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip.
- (4) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diberlakukannya Izin Usaha Industri wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Persetujuan prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
- (6) Izin Usaha Industri yang melalui Tahap Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain Izin Lokasi, Undang-Undang Gangguan atau AMDAL, UKL, UPL, SPPL dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
- (7) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai Izin Usaha Industri yang dimiliki, diwajibkan memperoleh Izin Perluasan.

Pasal 3

- (1) Jenis Industri tertentu dalam kelompok Industri Kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri.
- (2) Jenis Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil.
- (3) Terhadap Jenis Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini wajib memperoleh Tanda Daftar Industri.

Pasal 4

- (1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh Tanda Daftar Industri kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dari Rp.5000.000, - (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Tanda Daftar Industri.
- (3) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Izin Usaha Industri.

Pasal 5

- (1) Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi.
- (2) Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing masa berlakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Surat Pemberitahuan Persetujuan Walikota bagi Perusahaan Industri yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing dan atau Penanaman Modal Dalam Negeri yang berlokasi di Kawasan Industri diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri.

Pasal 6

- (1) Kewenangan pemberian izin prinsip usaha industri berada pada Walikota.
- (2) Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota;

BAB III INFORMASI INDUSTRI

Pasal 7

Sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diperolehnya berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Perusahaan Industri wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Kepala Dinas.

BAB IV BIAYA PENGURUSAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN, DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dikenakan biaya perizinan sesuai dengan bentuk izin, yaitu :
 - a. Tanda Daftar Industri sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
 - b. Izin Usaha Industri sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
 - c. Izin Perluasan sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (2) Biaya pengurusan izin sebagaimana ayat 1) pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah Kota Batam oleh Bendaharawan Penerima;

BAB V KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 9

Apabila Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri hilang atau rusak tidak terbaca Perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan atas penggantian Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri tersebut kepada Kepala Dinas

Pasal 10

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 11

Pemindahan lokasi industri diwajibkan memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala Dinas

Pasal 12

Dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan industri serta guna menghindari persaingan tidak sehat maupun pemusatan kegiatan ekonomi pada satu perusahaan, kelompok atau perorangan yang merugikan masyarakat, maka permintaan Persetujuan Prinsip dapat ditolak Walikota, Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dapat ditolak oleh Kepala Dinas

Pasal 13

Apabila Kepala Dinas yang memberikan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri berhalangan lebih dari 7 (Tujuh) hari kerja. Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk 1 (satu) Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak atas nama pejabat yang memberi wewenang tersebut untuk menandatangani Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.

BAB VI UANG PERANGSANG

Pasal 14

- (1) Kepada instansi pemungut dan unit penunjang diberi uang perangsang 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan yang disetor ke daerah.
- (2) Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. Melakukan perluasan lebih dari 30 % tanpa memiliki Izin Perluasan.
 - b. Tidak menyampaikan Informasi Industri sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1):
 - c. Belum melaksanakan Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4);
 - d. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - e. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang telah diperoleh.
 - f. Adanya laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan Industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain, Hak Cipta, Paten dan Merek.
- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada Perusahaan Industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 16

- (1) Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri akan dibekukan apabila perusahaan industri :
 - a. Tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan daerah ini;
 - b. Sedang diperiksa di Sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten dan Merek.
- (2) Pembekuan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Pembekuan Kegiatan Usaha Industri.
- (3) Pembekuan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini berlaku sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Apabila dalam masa pembekuan perizinan Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka perizinannya dapat diberlakukan kembali.

Pasal 17

- (1) Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dapat dicabut apabila :
 - a. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dikeluarkan berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
 - b. Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan
 - c. Perusahaan Industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman dan pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - d. Melakukan pemindahan lokasi industri tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis.
- (3) Pejabat yang berwenang untuk mencabut Izin Usaha Industri adalah Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 18

- (1) Terhadap pencabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri atas perusahaan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Pencabutan tersebut, dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Wali Kota.
- (2) Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan peninjauan kembali secara tertulis dengan alasan tertentu.
- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan permohonan peninjauan kembali pencabutan tersebut tidak mendapatkan jawaban, maka Surat Keputusan pencabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dianggap batal.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 4, ayat 7, Pasal 4 ayat 2 dan 3 serta pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemeriksaan rumah ;
 - c. Penyitaan Benda ;
 - d. Pemeriksaan Surat ;
 - e. Pemeriksaan Saksi ;
 - f. Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah atau oleh Penyidik Umum.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Izin Prinsip yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebagai salah satu tahap untuk memperoleh Izin Usaha Industri berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Izin tetap atau Izin Usaha Industri atau Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri yang telah diperoleh Perusahaan Industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib mendaftarkan ulang kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

- (3) Penyelenggaraan Pembangunan, Pengembangan dan Pengendalian di Bidang Industri yang akan dilaksanakan oleh Badan Otorita Batam adalah berdasarkan atas koordinasi sesuai dengan dan / atau berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No. 53 Tahun 1999.

- (4) Perencanaan kebutuhan prasarana dan pengusaha instalasi serta fasilitas lainnya yang akan dilaksanakan Badan Otorita Batam adalah berdasarkan atas koordinasi sesuai dengan dan / atau berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 53 Tahun 1999.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut dengan pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam.
pada tanggal 10 September 2001


WALIKOTA BATAM,



NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 17 September 2001

Sekretaris Daerah,



Drs. Mambang Mit

Pembina Tk.I, Nip. 0700040465

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 14 SERI C

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

**KETENTUAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI,
IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

I. PENJELASAN UMUM

Pola Dasar Pembangunan Kota Batam menegaskan bahwa Strategi Pembangunan Kota Batam Bidang Industri adalah mengembangkan kawasan industri dan kegiatan industri yang berteknologi maju dan mempunyai keunggulan komparatif yang mendorong pemanfaatan bahan baku lokal. Selanjutnya Pembangunan Industri dilakukan dengan pemanfaatan infrastruktur fisik yang telah ada dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk memperbesar peluang investasi di bidang industri.

Disamping itu pelaksanaan pembangunan harus dapat mewujudkan keadilan sosial, sehingga pembangunan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin.

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan tersebut, maka pembangunan industri memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam peningkatan kapasitas industri di Kota Batam untuk kebutuhan lokal maupun untuk tujuan ekspor.

Untuk mewujudkan sasaran di atas, diperlukan perangkat hukum yang secara jelas mampu melandasi upaya pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri dalam arti yang seluas-luasnya. Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Daerah ini juga ditujukan untuk memberikan arah yang jelas guna menciptakan iklim yang kondusif dalam pengembangan kegiatan industri. Dan yang terlebih penting lagi dengan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum kepastian berusaha bagi seluruh masyarakat yang melaksanakan kegiatan Industri di Kota Batam.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 ayat 1 s/d 2 : Cukup jelas.
- Ayat 3 : Badan Otorita Batam sebagaimana dimaksudkan UU No. 53 tahun 1999 Pasal 21 (ayat 2) perlu disempurnakan dalam artian dilakukan redefenisi, reposisi dan reorganisasi.
- Ayat 4 s/d 22 : Cukup jelas.

- Pasal 2 ayat 1 s/d 2 : Cukup jelas.
- Ayat 3 : Tahap Persetujuan Prinsip diperlukan bagi beberapa jenis tertentu yang dalam pemberian izinnya memerlukan pertimbangan dampak lingkungan dan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap sosial ekonomi. Penetapan jenis-jenis industrinya melalui Keputusan Walikota Batam.
- Ayat 4 : Sesuai dengan UU Wajib Daftar Perusahaan No. 3 Tahun 1985 dan UU No 5 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Ayat 5 s/d 6 : Cukup jelas.
- Ayat 7 : Perluasan yang dilakukan melalui Penambahan Kapasitas Produksi akibat Penambahan Mesin dan Perluasan Pabrik.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat 1 : Tidak wajib dimaksudkan untuk memudahkan bagi Industri Kecil agar dapat tumbuh dan berkembang, dan apabila berkeinginan untuk memperoleh TDI dapat dikeluarkan.
- Ayat 2 s/d 5 : Cukup jelas.
- Pasal 5 Ayat 1 : Selama perusahaan industri masih beroperasi Izin Industri tetap berlaku dan apabila tidak beroperasi lagi maka Izin Industri akan dicabut.
- Ayat 2 s/d 3 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat 1 : Permohonan Izin Prinsip melalui Kepala Dinas dan disetujui atau ditandatangani oleh Walikota.
- Ayat 2 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Bentuk format dan tata cara informasi industri ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- Pasal 8 : Tata cara pembayaran biaya perizinan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
- Pasal 9 : Bentuk dan Tata cara Penggantian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

- Pasal 10 : Tempat penyimpanan yang berada menyatu atau satu kompleks dengan lokasi industri.
- Pasal 11 : Berdasarkan lokasi peruntukan industri.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Penunjukan dapat juga berdasarkan Surat penunjukan mewakili sebagai Pengganti Sementara.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat 1 : Walaupun Izin Industri sudah dikeluarkan, namun jika ternyata data yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan berdasarkan hasil pemeriksaan, maka izin dapat dicabut.
- Ayat 2 s/d 3 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Setelah melalui proses pengadilan.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat 1 : Cukup jelas.
- Ayat 2 : Kewajiban mendaftar ulang ditujukan untuk informasi dan data industri.
- Ayat 3 : Kewenangan Bidang Industri tetap pada Pemerintah Kota Batam, Koordinasi dimaksudkan untuk kesinambungan pembangunan dan sebagai perwujudan Pasal 21 UU No.53 Tahun 1999 dimana Pemerintah Kota Batam mengikutsertakan Badan Otorita Batam yang telah disempurnakan dalam kegiatan pembangunan dan Pengembangan Kota Batam, termasuk bidang industri.
- Ayat 4 : Pengusahaan instalasi dan prasarana pendukung merupakan fungsi utama Badan Otorita Batam.
- Pasal 22 : Keputusan Walikota menyangkut tata cara dan petunjuk pelaksanaannya.
- Pasal 23 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 12 SERI C